

REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL DAGCOIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Maisyarah Rahmi Hasan

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda

Email: rayyayasmin@gmail.com

Abstract

Dagcoin digital currency is one of the tools of online-based transaction payments that increasingly growing in the global economy. Nowadays The Investors interest to invest digital currency. Indonesia is a law country must establish certain laws related to digital currency that began to spread and used as a means of exchange or means of payment in Indonesia. This study is a normative juridical study that examines the rules relating to the use of money in the sale and purchase transactions and investment in the perspectives of Islamic law and Positive Law in Indonesia. The results of this study found that in Islam the use of digital currency in the purchase transactions and investment is not in accordance with the Shari'ah because it does not fulfill the enquires that exist in transactions using digital currency such as dagcoin. The existence of elements of *gharar* and *maisir* is the main reason for this digital money is not legitimate in Islam. As mentioned at Fatwa DSN-MUI Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 on the exchange of money. Whereas in view of the positive Law has been described in Act No. 7 of 2011 on money, then digital money cannot be said as money because the conditions set in the law are not in digital money, then Bank Indonesia Regulation Number 18/40 / PBI / 2016 on the payment of electronic transactions is also not met in transactions that exist on the use of digital money dagcoin. So does the electronic transaction information law (ITE). Unclear regulation of the use of digital currency makes some users feel restless.

Keywords: digital money, dagcoin, regulation, digital currency

Abstrak

Uang digital dagcoin merupakan salah satu alat pembayaran transaksi berbasis *online* yang semakin hari semakin berkembang di dunia perekonomian global. Dagcoin merupakan salah satu Jenis dari *cryptocurrency* yang berbasis *dagchain*, yang menawarkan kecepatan akses melebihi uang digital lain seperti Bitcoin yang telah lebih dulu terkenal di Dunia. Para investor yang minat dalam penggunaan uang digital ini terus bertambah dan tersebar diseluruh dunia. Maka sebagai Negara hukum, Indonesia mestilah menetapkan hukum tertentu terkait uang digital yang mulai tersebar dan digunakan sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran di Indonesia. Terlebih mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, tentulah hukum terkait penggunaan uang digital *dagcoin* ini mestilah diketahui dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif yang mengkaji peraturan yang berkaitan dengan penggunaan uang dalam transaksi jual beli

maupun investasi yang ditinjau dari dua prespektif yaitu hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Hasil penelitian ini didapati bahwa dalam Islam penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli maupun investasi tidak sesuai dengan syari'at karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi yang menggunakan uang digital dagcoin. Adanya unsur *gharar* dan *maisir* merupakan alasan utama ketidak legalan uang digital ini dalam Islam. Termasuk *kemudharatan* yang bisa saja terjadi pada transaksi penggunaan dagcoin ini, seperti transaksi ilegal, pencucian dana, dan pendanaan terorisme. Yang dikaji melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang. Begitu pula dalam pandangan Hukum positif telah dijelaskan dalam Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang uang, maka uang digital tidak dapat dikatakan sebagai uang karena syarat yang diatur dalam undang-undang tidak terdapat pada uang digital, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang pembayaran transaksi elektronik juga tidak terpenuhi dalam transaksi yang ada pada penggunaan uang digital dagcoin. Begitu juga undang-undang informasi transaksi elektronik (ITE). Ketidakjelasan regulasi penggunaan uang digital ini menjadikan sebagian penggunanya merasa resah.

Kata Kunci: Uang digital, dagcoin, regulasi, digital currency

A. PENDAHULUAN

Perekonomian di dunia digital sekarang melahirkan banyak produk-produk baru yang berbasis elektronik. Salah satunya adalah *e-money*, *e-commerce*, dan sekarang berkembang adalah uang digital atau *digital currency* yang berbasis *cryptocurrency* seperti Bitcoin, dan muncul akhir-akhir ini dagcoin yang menjadi saingan bitcoin dalam dunia uang digital. Masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti perkembangan ini dengan ikut berinvestasi dengan uang dagcoin karena melihat banyaknya potensi keuntungan yang dapat diraih dalam bisnis dan investasi berbasis *online* ini. Hanya bermodalkan *laptop*, *computer* atau *smart phone*, siapa saja dan dimana saja bisa menggunakan uang digital dagcoin.

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi, regulasi mengandung makna mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan dan pembatasan.¹ Regulasi penggunaan uang digital dagcoin adalah aturan ataupun batasan yang ditetapkan untuk para pengguna uang digital, baik dalam hal transaksi ataupun pembayaran di Indonesia khususnya.

Uang merupakan alat tukar yang paling mudah untuk melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Setiap uang selalu berkaitan dengan mata uang suatu negara. Semua negara memiliki mata uang masing-masing dan berbeda dengan negara lainnya. Negara memiliki hak tunggal untuk menerbitkan, mengedarkan, dan menarik kembali uang. Negara maupun warga negara sama-sama membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang yang disebut Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (Penjelasan BI Nomor 14/7/PBI/2012). Mata uang Rupiah sudah dikenal sejak zaman penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946 Rupiah ditetapkan sebagai mata uang Indonesia sampai sekarang. Indonesia melalui Pasal 2 huruf a UU No. 19 Tahun 2003 antara lain menentukan hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang. Penerbitan dan peredaran uang rupiah tidak dilakukan oleh negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, yang kewenangannya diserahkan kepada Bank Indonesia.²

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 memberikan mandat bagi Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Kemudian sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Penedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.

Perkembangan teknologi dan perekonomian mendukung perubahan sistem pembayaran yang baru yaitu uang digital. Diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Selanjutnya, mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat di kota-kota besar, karena terhimpit dengan dengan waktu, kesibukan, dan karir sehingga membuat fenomena baru dengan memilih transaksi menggunakan uang digital.³

Munculnya ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*. Penggunaan lain dari *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah *Dagcoin* yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.⁴

Cryptocurrency adalah seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Kriptografi sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berfungsi mengikat suatu program virtual dengan standar keamanan tertentu.⁵

Digital Currency /Uang elektronik / uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga

²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005) h. 24

³Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*(Jakarta: admin@jasakom.com, 2014) h.48

⁴Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: admin@jasakom.com, 2014) H. 48

⁵ Nubika, *Bitcoin*....h. 106.

digital), dengan menggunakan teknologi pengamanan kriptografi dan setelmen melalui *distributed ledgers* tanpa ada otoritas yang mengatur.⁶

Dagcoin adalah *Cryptocurrency* baru yang menggunakan teknologi *Dagchain*. Dimana yang kebanyakan kita ketahui adalah hampir semua *crypto* yang beredar menggunakan teknologi *Blockchain*. *Dagcoin* dikembangkan oleh sebuah perusahaan IT/Software dari Estonia Ignite OÜ.⁷

Jika *blockchain* menggunakan system *Block* maka *Dagchain* menggunakan system Grafik dimana perbedaan keduanya secara umum adalah:⁸

- *Blockahain* hanya mampu 7 transaksi perdetik, sedangkan *Dagchain* mampu hingga 10.000 transaksi perdetik. (Sebagai perbandingan lain: Ethereum 25 tansaksi perdetik dan Visa/Master mampu hingga 56.000 transaksi perdetik).
- Fee transaksi *Blockchain* relatif mahal, sedangkan *Dagchain* lebih murah 30x lipat.
- Scalabilitas dapat terjadi di rantai jaringan *blockchain*, dan tidak akan terjadi pada *Dagchain*.

Pro dan kontra terkait penggunaan mata uang digital (*Dagcoin*) sebagai alat transaksi pembayaran terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Hal ini dikarenakan *Dagcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. *Dagcoin* juga bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, akan tetapi dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Dari segi wujud, *Dagcoin* tidak berwujud koin, kertas, perak maupun emas.

Jika dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan tentu *Dagcoin* memiliki keduanya jika digunakan sebagai mata uang, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang *Dagcoin*. Selain itu tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap *Dagcoin* misalnya pencurian, pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihannya, *Dagcoin* tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh karena kondisi politik di pemerintahan, dan sebagai salah satu bentuk baru tabungan masyarakat yang diterapkan dengan sistem yang tidak merepotkan karena peran bank sebagai perantara telah dihilangkan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Setelah melakukan pengumpulan data referensi, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan objek yaitu pada pembahasan mata uang digital yang disebut Bitcoin, diantaranya:

Thesis karya Khoirul Anwar yang berjudul: “*Transaksi Bitcoin Prespektif Hukum Islam*” tesis menjelaskan bagaimanakah Hukum Islam memandang Transaksi jual beli menggunakan uang digital bitcoin. Dan hasil dari penelitian ini bahwasanya uang digital bitcoin ini tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli dalam Islam karena mengandung *gharar* yaitu barang yang tidak Nampak dan tidak

⁶ Farida dkk, *central Bank digital Currency dan Distributed Ledger Technology*, h. 9

⁷ Razali kodinoto, *dagcoin*, <https://alidinoweb.wordpress.com/dagcoin/>, diakses 25/4/2018.

⁸ Razali kodinoto, *dagcoin*, <https://alidinoweb.wordpress.com/dagcoin/> diakses 25/4/2018.

jelas. Dan juga mengandung *maisir* karena adanya spekulasi perjudian pada jual beli bitcoin, membelinya disaat harga turun dan menjualnya disaat harga naik, dan ada kemungkinan cepat pula mendapatkan kerugian. Maka akan yang terdapat pada jual beli bitcoin merupakan akan *fasid*, karena tidak memenuhi syarat sahnya akad. Selain unsure *gharar* dan *maisir*, transaksi bitcoin ini juga mengandung *dharar* yaitu dapat merugikan beberapa pihak.⁹

Skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*”¹⁰ dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli Bitcoin sedangkan dalam penelitian ini lebih luas yaitu tentang hukum dari penggunaan mata uang *Dagcoin* atau dalam hal ini dapat disamakan dengan Bitcoin, mulai dari segi hukum mata uang digital ini, hukum menggunakannya dalam transaksi jual beli maupun investasi, juga dalam hal regulasi penggunaan uang dagcoin tersebut. Menurut prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Uang Digital Bitcoin dengan studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Atrabit*”.¹¹ Skripsi ini membahas Bitcoin dari segi fiqih muamalah yang lebih terfokus pada penggunaannya untuk transaksi *sharf* (Jual beli valuta asing) dengan studi kasus pada DSN-MUI dan Perusahaan Atrabit. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada hukum secara umum dalam regulasi mata uang digital ini, mencakup pengguna dari mata uang digital dagcoin, setelah menguraikan hukum dari penggunaan dagcoin itu sendiri peneliti menganalisis sanksi apa yang akan diterima oleh pengguna dagcoin yang dianggap merupakan mata uang ilegal di Indonesia.

Skripsi yang berjudul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus jual beli Bitcoin di dunia maya*” skripsi ini menjelaskan bagaimanakah hukum Islam melihat jual-beli bitcoin yang dilakukan di dunia maya, melihat kepada hukum Islam. Dikarenakan maraknya pengguna bitcoin, sementara hukum penggunaannya masih samar. Maka peneliti menguraikan bagaimanakah pandangan Islam terhadap praktik jual beli bitcoin yang dilakukan di dunia maya alias di Internet.

Selain skripsi diatas, terdapat pula jurnal yang berjudul: “*Bitcoin dalam Kacamata Islam*” yang diteliti oleh Luqmanul Hakim¹² artikel ini mengupas tentang keberadaan uang digital bitcoin sebagai alat tukar atau alat pembiayaan di Indonesia. Belakangan ini kegiatan-kegiatan investasi di Indonesia di ambil alih oleh Otoritas jasa keuangan (OJK) sehingga tugas bank Indonesia hanyalah mengatur dan mengontrol peredaran mata uang. Namun masih banyak yang

⁹ Anwar, Khoirul, *Transaksi Bitcoin dalam Prespektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Thesis tahun 2016)

¹⁰ Sabirin, Muhammad Imam, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Dalam Prespektif Hukum IslamI*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi tahun 2015)

¹¹ Sholihah, Nur Lailatus, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Uang Digital Bitcoin dengan studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Atrabit* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi tahun 2014)

¹² Nurhisam, Luqman *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*” (Banda Aceh: jurnal Araniry, Vol 4, 1 juni 2017)

kececeran seperti halnya pemodalan, investasi, peredaran mata uang lain. Dan belum adanya payung hukum yang mengakui peredaran mata uang bitcoin.

Artikel yang berjudul: *Cryptocurrency dalam Pandangan Islam*.¹³ Karya mahdaniar Naufal, menjelaskan secara ringkas tentang *cryptocurrency* definisi dan perkembangannya yang terus melejit dari masa ke masa. Maka selaku umat Islam mestilah mengetahui hukum menggunakan uang digital tersebut agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus kepada regulasi penggunaan uang digital *dagcoin* ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif yang telah ditetapkan di Indonesia. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus kepada transaksi jual beli yang menggunakan bitcoin yang ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah terhadap uang digital bitcoin, sementara belum ada penelitian secara spesifik yang meneliti tentang regulasi penggunaan uang digital dagcoin di Indonesia yang melihat dari prespektif Hukum Positif tentang pengesahan mata uang yang dapat digunakan di negara Indonesia, dan juga Hukum Islam, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim maka dipandang sangat penting untuk mengetahui kelegalan penggunaan uang digital dagcoin dan sejenisnya baik digunakan untuk pembayaran transaksi jual beli maupun investasi atau pemodalan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang *“Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”* merupakan penelitian hukum jenis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah peneliti tidak hanya mempelajari pasal-pasal perundang-undangan serta ayat-ayat terkait saja, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.¹⁴

Maka dalam hal ini, penelitian ini lebih mengkaji kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Menganalisa, dan membahas dengan tuntas problematika yang ada dengan tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat *urgent* dalam sebuah penelitian, dikarenakan sumber data yang dibutuhkan mestilah dapat tercapai dan terpenuhi dengan baik. Sehingga peneliti dapat mengkaji dan menganalisa permasalahan dengan baik.

Sumber data penelitian ini terbagi kepada 3 komponen penting, yaitu sumber data primier, sekunder dan tersier. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari:

¹³ Naufal, Mahdaniar, *Cryptocurrency dalam Pandangan Islam* (Bandung: STEI Bandung)

¹⁴ Hilman Haikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Jakarta : Mandar Maju, 1995) hlm. 63

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016
- 4) Undang-Undang ITE

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, majalah, internet, surat kabar, hasil penelitian, dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan menelaah fatwa yang berkaitan dengan uang yang dikeluarkan oleh DSN MUI Indonesia, mengkaji Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang di Indonesia, dan Mempelejadi dengan baik Peraturan bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, juga mengkaji dan menghubungkan kegiatan penggunaan uang digital ini dengan aturan penggunaan elektronik yaitu UU ITE yang berlaku di Indonesia.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini berupa peneliti akan mengkaji sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini, dan sumber lain dari kitab, buku, majalah, surat kabar, internet. Dan media elektronik lain yang dapat memberikan informasi lengkap seputar pembahasan dari penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil kajian normatif, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Kegiatan analisis data disini adalah berdasarkan hasil telaah dan kajian dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan juga mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan dalam hal regulasi mata uang di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, dan juga pihak yang mengeluarkan fatwa yaitu MUI Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, yang kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penganalisaan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.¹⁵

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan dan menggambarkan bagaimanakah praktik penggunaan uang digital *dagooin* di Indonesia, kemudian peneliti akan menganalisa permasalahan yang ada dengan mengkaji secara mendalam dan menganalisa dengan data-data yang telah terkumpul, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,

¹⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) h. 96

dalam hal ini” regulasi penggunaan uang digital dagcoin menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”.

D. TEMUAN

Jika dilihat dari perkembangan penggunaan uang digital di dunia, didapati bahwasanya sudah ada beberapa Negara yang menerapkan penggunaan uang digital dagcoin atau bitcoin sebagai uang yang legal digunakan, dan bahkan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan alat tukar dalam berbagai macam transaksi. Hal ini tentu sangat menarik jika diteliti, dikarenakan uang yang berlaku disuatu negara tentunya sudah ditetapkan dalam regulasi dan aturan yang pasti. Sehingga jika suatu Negara mengakui keabsahan uang digital, tentu Negara tersebut telah memberlakukan peraturan baru ataupun regulasi yang baru untuk mengakui uang digital dagcoin sebagai uang.

Permasalahan utama dalam suatu domain sistem baru perekonomian global adalah keabsahan. Secara garis besar, segala yang terkait dengan penyelenggaraan usaha perekonomian harus memiliki payung hukum dan terikat dengan regulasi yang ada. Jika sebelumnya tidak ada regulasi resmi yang mengatur tentang hal tersebut, maka harus segera diadakan agar keabsahan suatu sistem dapat bertahan. Hingga saat ini regulasi hukum internasional yang mengatur tentang produksi dan peredaran uang digital *dagcoin* masih remang-remang. Hal ini menyebabkan ketakutan pada pengguna *cryptocurrency* yang tidak memiliki cukup keberanian untuk mengambil resiko.¹⁶

Pengguna uang digital semakin meningkat, maka kebutuhan untuk meregulasi uang digital *dagcoin* sudah termasuk mendesak. Dikutip dari Nubika Ibrahim dalam bukunya yang berjudul: *Bitcoin cara Baru Berinvestasi generasi Milenial*” bahwa perkembangan penggunaan uang digital dan regulasi penggunaannya telah sampai pada tahap pembahasan hukum internasional.

Pada Desember 2017, Perancis berinisiatif mengajukan permasalahan regulasi internasional yang berkaitan dengan uang digital agar dikaji secara mendalam pada pertemuan G-20. Beberapa negara bahkan mengkhawatirkan penyalahgunaan uang digital sebagai jalan masuk aliran dana untuk membiayai aksi terorisme global, sehingga mendesak diterbitkannya regulasi yang mengatur uang digital secara global. Sebelum permasalahan regulasi internasional uang digital dibawa pada pertemuan G-20, permasalahan ini telah menjadi kajian mendalam dalam pertemuan OCED (*Organization for Economic Co-operation and Development*), organisasi lintas negara yang anggotanya menerapkan sistem ekonomi bebas. Namun, dalam pembahasan OECD, kesepakatan mengenai regulasi internasional uang digital juga belum menemukan titik terang. Tiadanya titik terang regulasi internasional yang mengatur tentang uang digital, hingga saat ini kembali kepada masing-masing negara dalam mengatur kebijakannya terkait hal ini.¹⁷

Melihat fenomena ini, dapat difahami bahwa regulasi penggunaan uang digital *dagcoin* pada hukum internasional pun masih diusahakan, apalagi uang digital ini baru muncul setelah uang digital bitcoin.

¹⁶Nubika, *Bitcoin...*h.144

¹⁷Nubika, *Bitcoin...*h.145

Namun, tidak menutup kemungkinan para Negara maju, akan terus berbondong-bondong mengikuti Negara Jepang yang pertama melegalkan uang digital khususnya bitcoin, disamping uang digital bitcoin dicetuskan disana, juga perekonomian Negara ini pun tergolong maju. Sehingga para investor tentu tidak ragu untuk berinvestasi menggunakan uang digital tersebut.

Terdapat beberapa negara yang sudah mengeluarkan peraturan terkait regulasi uang digital, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. *European Union Law* adalah hukum ini Eropa, telah mengatur uang digital dalam article 135 of the value added tax (VAT) Directive. Dalam lingkup Uni Eropa, Directive merupakan suatu undang-undang bersama kawasan Uni Eropa yang bersifat membebaskan negara anggotanya untuk mengadopsinya atau tidak. Dalam Article ini disebutkan bahwa negara-negara anggota uni Eropa harus membebaskan (tidak melarang) segala transaksi yang menggunakan uang digital. 2. *Monetary Authority of Singapore*, merupakan yang pertama kali mengeluarkan regulasi menggunakan uang digital di Asia. Otoritas di Singapura, telah selangkah maju melakukan kerja sama dengan para pedagang atau pelaku bisnis penukaran uang digital terhadap mata uang konvensional, untuk mendata identitas orang-orang yang melakukan aktivitas penukaran dan melaporkan segala transaksi mencurigakan terkait hal tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam berbagai transaksi uang digital. Bahkan akhir-akhir ini Singapura telah mengeluarkan uang digital sendiri yang disebut SpherePay.

Pengembang aplikasi pembayaran yang berbasis di Singapura, SpherePay telah menerbitkan koin perdana atau *Initial Coin Offering* (ICO). SpherePay menyatakan bahwa akan ada 10 miliar token mata uang digital SAY, 40% di antaranya dirilis melalui ICO. Perusahaan optimistis akan menarik banyak pembeli dari seluruh dunia, terutama Jepang dan Amerika Serikat. SpherePay punya ambisi untuk menjadi mata uang digital pertama di dunia yang bisa dibelanjakan. Perusahaan sedang bekerja agar nantinya pemilik *cryptocurrency* SAY dan mata uang digital lain dapat membeli barang melalui aplikasi SpherePay.¹⁸

Dalam berita Kompas yang dilansir pada *kompas.com* juga mempublish sebuah artikel yang berkaitan dengan uang digital, yang mana beberapa Negara di dunia telah melarang penggunaan uang digital terutama bitcoin yang telah *booming* dan paling banyak peminatnya.

Sejumlah negara kemudian melarang penggunaan mata uang digital seperti bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah. Berikut daftar negara yang melarang penggunaan mata uang digital seperti bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah, diantaranya adalah: Nigeria, sejak 17 Januari 2017, China, sejak 8 Januari 2017 karena akan mengeluarkan uang digital sendiri, Colombia, sejak 31 Desember 2016 karena khawatir penipuan *cryptocurrency*, Taiwan, sejak 3 November 2015 karena peretasan bitcoin, Ecuador, sejak 24 Maret 2015 karena akan terbitkan mata uang sendiri, Bangladesh, sejak 22 September 2014 karena menghindari pencucian uang, Kyrgyzstan, sejak 4 Agustus 2014, Bolivia, sejak 19

¹⁸ Pingit Aria, *Spherepay merupakan perusahaan pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan mata uang digital*. <https://katadata.co.id/berita/2018/02/05/lewat-penawaran-umum-perusahaan-singapura-jual-mata-uang-digital-say>, diakses, 18/05/2018.

Juni 2014, Vietnam, sejak 28 Februari 2014 karena bisa digunakan untuk kejahatan dan risiko tinggi untuk investor, Rusia, sejak 9 Februari 2014 karena bitcoin digunakan untuk kegiatan ilegal, Thailand, sejak 30 Juli 2013 karena dagcoin bukan mata uang, Maroko, sejak November 2017 dan beberapa Negara lain yang juga sudah melarang penggunaan uang digital seperti Mesir, Turki, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Negara-negara Timur tengah lainnya. Termasuk Indonesia yang sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan khusus terkait penggunaan uang digital dagcoin ini.

D. PEMBAHASAN

1. Penggunaan uang digital dagcoin Menurut prespektif Hukum Islam

Dagcoin statusnya mata uang. Karena itu, membeli dagcoin, hakekatnya menukar uang dengan uang. Orang yang membeli dagcoin dengan rupiah, hakekatnya dia menukar rupiah dengan dagcoin.

Mengenai Hukum jual beli uang dengan uang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengaturnya, sebagaimana yang tersebut dalam hadits:

...الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, kuantitasnya harus sama dan tunai... Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.” (HR Muslim)¹⁹

Dalam hadis ini ada dua aturan cara penukaran mata uang: pertama: Jika tukar menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, maka wajib sama kuantitas dan dibayar secara tunai. Misalnya: emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, qiyasnya dagcoin dengan dagcoin. Dalam hal ini uang digital ini dapat diqiyaskan dengan uang dikarenakan memiliki illat yang sama yaitu “bernilai/berharga” sama dengan emas yang merupakan barang berharga dan mempunyai harga yang naik turun, begitu juga rupiah yang memiliki nilai tetapi kursnya juga naik turun. Maka aturan dalam transaksi jual beli yang dilakukan pada uang digital dagcoin mestilah memenuhi rukun, syarat dan aturan jual beli uang dengan uang.

Menurut ulama fikih, rukun jual beli dalam Islam ada tiga, yaitu 1. penjual dan pembeli; 2. benda (barang) yang diperjual-belikan; dan 3. ijab qabul (transaksi), yaitu penjual menyerakan barang dan pembeli menerimanya setelah membayar dengan harga yang telah disepakati bersama. Setiap rukun-rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu.

Ulama Fikih telah menjelaskan tentang syarat jual beli yang harus terpenuhi agar transaksi jual beli sah menurut *syara*. pertama: syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli yaitu: berakal, baligh, atas dasar kemauan sendiri dan suka rela dan tidak mubazir. Adapun syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* dan kedua: syarat yang berhubungan dengan objek atau barang yang diperjual belikan. Adapun syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* yaitu: percakapan dua belah pihak (penjual dan pembeli), penjual menjelaskan barang dan harganya, *qabul* dinyatakan oleh pihak kedua, antara *ijab-qabul* tidak boleh terputus dengan

¹⁹Muslim, *Shahih Muslim*, no 4147.

percakapan lain, kalimat *qabul* tidak berubah dengan *qabul* yang baru, sesuai antara *ijab* dan *qabul*. *Sighat akad* tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dalam waktu tertentu. Adapun syarat yang berkaitan dengan objek jual beli adalah; barang yang dijual harus suci, dalam diserah terimakan, dan dapat dimanfaatkan secara *syara'*, hak milik sendiri atau orang lain, dan materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

Transaksi jual beli uang digital dagcoin ini jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya dalam aturan jual beli melalui online maka dapat dikatakan sudah terpenuhi, adanya penjual dagcoin dan adanya pembeli dagcoin, tetapi *ijab qabulnya* hanya dapat dilakukan dalam tulisan atau mengikuti langkah-langkah pembelian dagcoin ini, dan dapat dikategorikan atas kemauan sendiri. Karena si pembeli telah melalui semua proses sehingga transaksi tersebut berhasil. Tetapi dikarenakan adanya unsur *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan, dan tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak maka transaksi seperti ini tergolong transaksi yang mengandung *gharar*. Dalam Islam segala hal yang mengandung ketidakjelasan mestilah ditinggalkan dan jual beli yang jenis ini diharamkan oleh Allah SWT. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”²⁰

Dagcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *al-jahalal* (ketidakjelasan). Dagcoin hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya dalam ruang lingkup pengguna saja.

Islam menjelaskan bahwa benda dapat dikatakan harta harus memiliki empat unsur: bersifat materi, dan memiliki wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, uruf masyarakat memandangnya sebagai harta. Dalam hal ini dagcoin tidak dapat dikategorikan harta karena tidak memiliki wujud yang nyata, tidak adanya uruf. Dalam Islam alat tukar dalam Islam tidak dibatasi selagi tidak bertentangan dengan *syara'*.

Dagcoin memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Namun akan banyak kemudharatan yang dapat terjadi terhadap pengguna dagcoin yakni karena dagcoin bersifat *al-jahalal* (tidak jelas) akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan pada jual beli dagcoin. Pemanfaatan dagcoin dijadikan sebagai alat tukar atau komoditas sebagai sarana investasi akan dapat hilang secara tiba-tiba sebab tidak ada yang menjamin keaslian benda tersebut, tidak ada yang menjaga nilainya atau ada kemungkinan bahwa dagcoin dapat tidak menjadi berharga lagi suatu hari nanti, kehilangan atau kerugian dagcoin akan mudah terjadi apalagi dagcoin *file* yang hanya dapat disimpan dalam computer atau *smartphone* dimana rawan terhadap kerusakan dan virus yang dikiri pada *hacker* yang ingin melakukan pencurian.

²⁰Muslim, *shahih muslim* (Beirut: dar kutub ilmiah, 1998), bab: *buthlaan al-hashah wal bai alladzi fihi gharar*, no: 1513.

Dalam tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi *Dagcoin* dalam prosesnya menggunakan akad *sharf*. *Sharf* merupakan kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Namun dalam praktiknya, akad *Sharf* harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu, serah terima objek akad sebelum kedua pihak yang berakad berpisah, sejenis, tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan.²¹

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²²

Realita yang ada hari ini, penggunaan *Dagcoin* untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai utuh karena kembali pada pribadi masing-masing yang menjalankannya. Artinya, transaksi *Dagcoin* boleh digunakan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Syarat lain adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga (simpanan) yang dapat dilakukan dalam kepemilikan *Bitcoin* sehingga syarat kedua terpenuhi apabila masyarakat menjadikan *bitcoin* sebagai instrument investasi. Syarat ketiga yang mengharuskan mata uang sejenis dan nilainya harus sama dan tunai juga terpenuhi karena transaksi *Dagcoin* menukarkan antar mata uang *Dagcoin*.

Pandangan Ulama yang tergabung dalam DSN-MUI belum mengeluarkan secara resmi fatwa terkait hukum fikih transaksi *Dagcoin*. Akan tetapi jika ditinjau melalui hukum fikih menurut Al-Ghazali bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang yaitu, uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar. Sehingga, transaksi *Dagcoin* tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran.²³

Keputusan hukum fikih dalam transaksi *Dagcoin* belum secara resmi dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut dilakukan berdasarkan perspektif Islam, akan tetapi dari pihak Bank Indonesia telah menekan penggunaan *Dagcoin* dan hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan mata uang virtual melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016.

²¹Arifiandy Permata, *Islamic Transaction Law in Bussiness dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011) h. 24

²²Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. I (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 14

²³Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 60

Dalam beberapa pandangan tersebut, kita dapat melihat bahwa transaksi *Dagcoin* dapat memenuhi syarat sah akad *sharf* jika tanpa motif spekulasi. Dari sudut pandang penggunaan *Dagcoin* sebagai alat pembayaran tidak memenuhi ketiga syarat yang ada didalam hukum Islam. Selain itu, tidak adanya regulasi berpotensi terhadap penyalahgunaan *Dagcoin* sehingga dalam transaksinya masih memiliki potensi kemudharatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Transaksi *Dagcoin* tidak disarankan dalam penggunaannya saat ini sampai ada yang mengatur regulasi secara resmi, bertanggung jawab, dan dikeluarkannya hukum fikih oleh pihak DSN-MUI dalam kegiatan muamalah tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya dalam segala kondisi kaidah yang perlu diterapkan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maknanya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Namun pada kenyataannya pengguna dari *Dagcoin* itu sendiri semakin meningkat walaupun pihak Bank Indonesia telah memberi larangan terhadap penggunaan uang virtual. Pada mekanisme jual beli dagcoin yang terjadi, jual beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar barang atau barter. Atau melihat skema yang ada seperti *bai Ash-Sharf* yaitu jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai. Maka praktek ini sama dengan tukar emas dengan emas, atau praktik *valuta* asing, atau pertukaran mata uang yang sejenis dan tidak sejenis. Namun pada praktik dagcoin pertukaran uang fisik dengan uang firtual atau maya dengan akan jual beli dilakukan secara tunai. Para Fuqaha membolehkan praktik *al-sharf* berdasarkan hadits yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.....

Artinya: “(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Namun terdapat juga ketentuan yang harus terpenuhi dalam akad *al-sharf* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 28/DSN/MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang dengan ketentuan sebagai berikut: tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*). Dan apabila berlainan jenis maka harus dengan nikai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

Pada transaksi dagcoin terdapat dua tujuan yaitu: sebagai alat tukar dan sebagai investasi, dagcoin sebagai alat tukar adalah digunakan sebagai alat pembayaran, sebagaimana yang telah beredar didunia online bahwa banyak perusahaan yang sudah menerima uang digital dagcoin sebagai alat pembayaran. Dan jika dijadikan investasi, kebanyakn praktiknya menyerupai judi atau *maisir* karena pengguna dagcoin memanfaatkan flaktuasi harga, membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi (spekulasi). Hal ini yang menjadikan praktik ini dilarang karena pengguna merasa ketahigan kerena terkadang mendapatkan

untung yang berlipat ganda karena kenaikan harga pasaran dagcoin, namun kadang menjadi rugi jika harga turun secara drastic. Maka praktik seperti ini menyerupai praktik mengundi nasib dan memanfaatkan keuntungan saja sedangkan barang yang diinvestasikan tidak jelas wujud nyatanya, nilainya pun tidak menjamin. Karena dagcoin ini diciptakan dan diterbitkan oleh perusahaan atau domain tertentu, yang mana pemerintah tidak ikut andil dalam penerbitannya, sehingga sulit untuk melacak jika terjadi pencucian dana atau pendanaan terorisme. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa tentang ketentuan *al-sharf* tidak bolehnya mencari keuntungan maka praktik ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an larangan berbuat judi atau *maisir*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS: Al-Maidah;90)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini bahwasanya Allah Swt. berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Begitu pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak-anak yang memakai kelereng.²⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa segala hal yang menyerupai permainan judi, dan permainan yang mengacu kepada pengundian nasib, dan bertarung mencari keuntungan tanpa adanya kerja keras yang jelas dalam mendapat harta tersebut, maka hal tersebut dilarang oleh Allah SWT. dan diqiyaskan hukumnya dengan *maisir*. Maka perbuatan investasi dengan dagcoin dengan tujuan spekulasi keuntungan diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana dalil diatas dengan metode pengambilan hukum secara *qiyas*, yaitu menyamakan sifatnya yang mengundi nasib sebagai *illat hukum*, asl nya adalah surat al-maidah ayat 90, *far'u* nya adalah investasi uang digital, dan hukumnya adalah haramkan karena sama dengan judi/*maisir*.

Maka dari uraian tersebut, jelas bahwasanya segala amal perbuatan yang mengarah kepada ketidakjelasan dan mengambil keuntungan yang berlebihan dilarang dalam Islam. Bukan hanya dagcoin saja, tapi berlaku untuk semua jenis transaksi yang mengandung unsur *maisir* dan *gharar* diharamkan dalam Islam.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an Al-Adhim* (Mesir: dar assalam, 2001), jld. 2. H.90

Walaupun pembuatan *software* dan uang dagcoinnya tersebut diperbolehkan. Sesuai asal kaidah dalam muamalah:

الأصل في الأشياء إلا باحة حتى يدل الدليل على التحريم

Maknanya: “*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”

Maka dagcoin pada benda dan objeknya halal, hanya saja pada praktik jual beli yang mengandung *maisir* dan *gharar* adalah diharamkan menurut *syara*’.

Adapun penggunaan dagcoin sebagai investasi mestilah memenuhi prinsip-prinsip investasi syariah yaitu, tidak pada tempat atau proses yang haram, tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, keadilan pendistribusian, atas dasar suka sama suka/ridha, tidak ada unsur *maisir*, *gharar*, *riba*.

Jika kita lihat dari investasi dagcoin ini, secara benda dapat dikatakan suci karena tidak berbentuk zat yang dapat terkena najis, suka sama suka karena investor minat untuk investasi sehingga terjadilah transaksi pembelian investasi tersebut, tidak mendzalimi selama tidak ada tujuan untuk mendzalimi, tetapi yang bermasalah adalah proses atau mekanisme bisnisnya yang mengandung spekulasi keuntungan, yang mana dengan hanya menanam 100 \$ dan mendapatkan 100 coin dagcoin, setiap minggu mendapatkan tambahan bonus 3% yang mana nominal ini sudah ditetapkan diawal, maka menyerupai *riba* yaitu bunga. Dan *iming-iming* nya dalam satu bulan akan mendapatkan 112 coin dengan hanya menanam modal sebesar 100 coin. Harga coin ini terus naik sesuai dengan permintaan *demand*. maka spekulasi keuntungan ini lah yang tidak sesuai dengan syariat karena menyerupai *maisir*/perjudian. Begitu juga ketika terjadi transaksi illegal ataupun pencucian dana, maka pihak yang terkena akan mendapatkan kerugian dan *kemudharatan*. Sedangkan dalam Islam Allah SWT memerintahkan untuk menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan manusia.

الضرر يزال

Maknanya: “*Kemudharatan/ keburukan itu haruslah dihilangkan.*”²⁵

Maka segala kemudharatan haruslah dihilangkan, dan dihindari agar kehidupan manusia menjadi aman dan damai.

Begitu pula dalam transaksi exchange dagcoin yang nilai tukarnya memiliki harga yang bervariasi sesuai pasaran kurs dagcoin. Namun untuk saat ini dagcoin belum menggunakan exchange dengan rupiah, hanya dapat dikonversi ke uang digital bitcoin.

2. Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Menurut Prespektif Hukum Positif

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari beberapa aturan terkait uang dan transaksi elektronik juga bisnis yang berbasis elektronik atau *online* yang berlaku di Indonesia.

Dagcoin sebagai alat tukar menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 Tentang mata uang dan PBI no. 17/3/PBI/ 2015 tentang Kewajiban penggunaan Rupiah

²⁵ Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman, *Asybah wa an-nadza'ir fi qawa'id wa furu' al-syafi'iyah*, jld 1, (Kairo: Dar assalam, 2004), h. 210.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, berkembang pula instrument pembayaran yang menjadi alternative untuk melakukan pembayaran atau penyelesaian kewajiban, selain uang tunai atau uang kartal. Transaksi pembayaran yang sebelumnya menggunakan uang tunai berkembang menjadi pembayaran non-tunai dengan menggunakan cek, bilyet giro, transfer, via kliring dan RTGS, kartu ATM, kartu debit. Kartu kredit, dan uang elektronik. Inovasi pembayaran berlanjut menjadi pembayaran secara virtual seperti *phone banking*, *mobile banking*, *internet banking*, dan *sms banking*.²⁶

Berawal dari kemunculan uang *virtual currency bitcoin* dan sekarang muncul *dagooin*, hal ini menjadi *booming* dan menjadi pembicaraan hangat dikalangan dunia. Uang virtual ini ternyata dapat digunakan di dunia nyata dan dunia maya pada nyatanya sistem uang ini diperkenalkan menjadi alternative dunia yang mengacu pada kekuatan *supply* dan demand. Kenaikan harga menjadi naik turun sesuai dengan permintaan. Maka ketika banyaknya yang membicarakan, menjadikan masyarakat ingin mencoba dan berinvestasi dengan uang digital dagooin ini. Ketika banyaknya permintaan maka nilainya pun menjadi naik.

UU no. 7 Tahun 2011 tentang mata uang telah secara tegas menyatakan bahwa uang virtual tidak sesuai dengan amanat UU tersebut mengenai definisi mata uang.²⁷ Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah, sedangkan uang sendiri adalah alat pembayaran yang sah.²⁸ Sebagaimana uang virtual ini tidak tersentral, maka penyebarannya tidak dapat diawasi oleh pemerintah, karena penyebarannya melalui sistem online yang dalam waktu perdetik saja dapat diakses oleh ramai pengguna. Maka jika dilihat dari legalitas uang virtual ini berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2011 belum memenuhi syarat sebagai uang dikarenakan pasal yang menjelaskan bahwa:

Dalam pasar 21 dan 22 juga disebutkan bahwa:²⁹

Yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan rupiah.

Dari aturan diatas jelas bahwa uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah, maka para wisatawan yang datang ke Indonesia harus menukar uang Negara mereka dengan rupiah untuk melakukan transaksi dan pembayaran apapun di Indonesia. Karena hal tersebut telah menjadi regulasi dari pemerintah.

Jika kita melihat perkembangan teknologi digital di beberapa Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, bahkan Singapura dan Malaysia, hampir seluruh transaksi yang berlaku disana menggunakan digital. Mulai dari pembayaran tol, pengisian petrol, belanja di pusat perbelanjaan, kartu debit dan kartu kredit, dan lain sebagainya adalah sistem yang semuanya merujuk kepada kemudahan dan kenyamanan masyarakat. Disamping mengurangi karyawan yang dipekerjakan tentu sebuah perusahaan yang menerbitkan kartu digital tersebut bertujuan

²⁶ Peranginangin, Farida, dkk, *Central Bank Digital Currency dan distributed Ledger Technology*. (Jakarta: Department kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia, 2016)h. 16

²⁷ Panggabean, *Digital Currency*.... h.101.

²⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang pasal 1

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang pasal 21 dan 22

memudahkan pelanggan. Begitu juga dengan uang virtual ini. Perbandingannya adalah dibandingkan investasi emas yang harganya tinggi, tetapi sulit untuk diawasi dan dijaga. Berbeda dengan sistem uang virtual yang dijaga oleh sistem sehingga tidak mudah untuk dicuri.

Tetapi menurut hemat penulis, segala hal dalam suatu Negara mestilah ditetapkan regulasinya, agar apa yang berlangsung di masyarakat menjadi terjamin keabsahannya. Jika dilegalkan uang virtual dagcoin secara gampang, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul virtual lain setelah ini. Dan tentunya akan terus menyaingi uang konvensional yang berlaku dalam suatu Negara. Jika Malaysia menyatakan berdamai dengan uang virtual dan mengikuti perkembangan digital currency ini. Dan menerimanya sebagai produk baru dalam perkembangan ekonomi dunia. Tetapi Indonesia belum menunjukkan langkah tersebut.

Untuk mampu menyaingi uang virtual tentu harus mempelajari dengan baik dampak positif dan negative dari digital currency dagcoin ini terhadap perkembangan uang rupiah di Indonesia. Amanat UU mata uang belum mengakomodir *digital currency* sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Ditambah pula penegasan bahwa seluruh transaksi di Indonesia harus menggunakan Rupiah. Hal ini menjadikan *digital currency* tidak dapat digolongkan sebagai uang dan digunakan di wilayah Indonesia.³⁰

Kondisi saat ini adalah sistem pembayaran yang ada merupakan sistem terpusat (*centralized*) dengan sentral bank ataupun pihak tertentu berada ditengahnya. Dalam sistem ini peserta sistem mengandalkan atau memberikan kepercayaan kepada institusi yang memberikan akses kepada peserta. Maka bank sentral yang menjadi pusat sistem atau masyarakat yang menjadi peserta atau pemilik rekening dengan bank komersial yang menjadi pusat. Masing-masing pusat tersebut mempunyai pencatatan yang tersentralisasi. Bank sentral dengan sistem pembayaran secara umum terdapat dua peranan utama yaitu: sebagai penerbit uang kartal dan sebagai Bank bagi bank komersial dan pemerintah.³¹ Maka segala uang yang diterbitkan bukan dari bank sentral bukanlah uang yang resmi diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu uang digital dagcoin bukannya mata uang yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana Bank Indonesia telah membuat peraturan yang lebih rinci mengenai uang seperti peraturan mengenai uang elektronik yang tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang mata uang. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik penerbitan uang elektronik wajib menggunakan satuan uang rupiah. Disamping itu, setiap pengguna uang elektronik di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Kewajiban Penggunaan uang rupiah ini merupakan amanat dari undang-undang tentang bank Indonesia serta memperhatikan undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang.³²

³⁰ Panggabean, dll, *Digital Currency*...h. 102.

³¹ Farida, dkk, *Central Bank Digital Currency dan distributed Ledger Technology*. h. 47

³² Pribadi, Ari, *Analisis Hukum Islam terhadap Alat Tukar Bitcoin (studi kasus jual beli Bitcoin di Dunia maya*. (skripsi UIN Walisongo, 2014), h. 60.

Selain itu kewajiban penggunaan uang rupiah didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai dalam uang elektronik harus dapat dikonversi secara penuh sehingga nilai satu rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu rupiah pada nilai uang tunai. Bank Indonesia juga telah membuat peraturan penjelasan dari undang-undang mata uang bahwa mata uang sebagai alat tukar haruslah mudah dikenali masyarakat berupa unsur pengamanan yang tertanam pada bahan uang dan terdapat dua jenis bahan uang yaitu kertas dan logam.³³

Peraturan mengenai mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar di Indonesia sudah sangat jelas diatur, jika ada alat tukar lain yang masuk ke nagara ini maka alat tukar tersebut tidaklah sah dan legal menurut hukum. Melihat dagcoin dijadikan pembayaran dan investasi dan dijadikan alat tukar dalam transaksi khususnya perdagangan *online* maka dapat dikatakan bahwa uang digital dagcoin ini tidak sah berdasarkan undang-undang tentang mata uang yang berlaku di Indonesia. Apalagi uang dagcoin ini tidak memiliki bentuk dan sifat nyata, serta sulit dikenal oleh masyarakat umum.

Konsep dagcoin ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan: Adapun kelebihan yang dimiliki oleh dagcoin adalah mirip dengan uang virtual lainnya yaitu: a. tidak adanya nomor kartu kredit yang dibisa dikumpulkan oknum yang tidak bertanggung jawab. b. pada transaksi dagcoin ini hanya menggunakan sistem dagchain yang dapat menjangkau 10.000 dalam waktu perdetik. Lebih cepat dibandingkan blockchain. c. dalam transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas pengguna sama sekali. Di dompet nya tidak tertera nama pemilik dan informasi apapun yang bisa diketahui oleh merchant ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer uang yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung. d. metode pembayaran global yang efisien dagcoin dapat ditransfer keluar negeri dalam waktu hanya 10 menit, tidak ada bank yang memperlambat, tidak ada biaya mahal, dan tidak ada pembekuan dana. e. asalkan ada internet semua orang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja di dunia ini. Dengan menggunakan tablet, handphone dan computer. Tidak mengenal hari libur atau cuti bersama, dan jam kerja. Sehingga transaksi dapat terlaksana kapan saja. f. harga uang dagcoin ditentukan oleh penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). g. sesuai dijadikan investasi.³⁴

Selain kelebihan dagcoin juga memiliki kekurangan diantaranya: a. berpotensi hilang dari dompet digital jika komputer terserang virus atau terjadi pencurian *password* atau *hacker*. b. belum menjadi mata uang resmi dan diakui pemerintah. c. tidak berasuransi, d. rawan digunakan sebagai tempat pencucian uang (*money laundry*). e. belum ada aturan sah, f. nilainya bisa turun mencapai titik 0 (nol). g. dapat digunakan sebagai transaksi jual beli gelap seperti jual beli senjata api, narkoba dan lainnya.³⁵

Maka kekurangan dari dagcoin ini adalah tidak adanya dasar hukum yang kuat, dan belum diakui sebagai mata uang di Indonesia. Adapun alasan mengapa Indonesia belum melegalkan penggunaan uang dagcoin ini adalah: sistem dagchain,

³³ Pribadi, *Analisis Hukum Islam terhadap Alat Tukar Bitcoin*, h. 60

³⁴ Pribadi, *Analisis...*h. 63. Nubika, *Bitcoin...*h. 120.

³⁵ Pribadi, *Analisis...*h. 64. Nubika, *Bitcoin...*h. 121.

dan blockchain, menggunakan supply dan demand ini akan memepersulit bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan mencatat lalu lintas alat pembayaran. Risiko terhadap pencucian mat auang, juga transaksi-transaksi kotor dan gelap yang tentunya merugikan Negara. Kesulitan mendeteksi pemilikinya juga menjadikan pemerintah kesulitan untuk mencari identitas pemilik jika terjadi pencucian dana dan pelanggaran lainnya. Sampai saat ini Bank Indonesia hanya bisa diam dan mengembalikan risiko kepada penggunaannya. Karena belum adanya peraturan mengenai alat tukar *virtual currency* atau sanksi pidana dalam undang-undang. Dan juga tidak ada pernyataan jelas tentang penolakan dan larangan. Sehingga masih ada masyarakat Indonesia yang berinvestasi menggunakan dagcoin dan memanfaatkan flaktuasi nilainya. Mereka menukarkan uang rupiahnya dengan dagcoin, dan kemudian akan menjualnya ketika harga dagcoin naik sesuai permintaan pasar.

Sedangkan dalam peraturan Bank Indonesia No 28 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran telah dijelaskan dalam pasal 3 bahwa:

Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Pihak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan melakukan:

- a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- b. pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau
- c. kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Maka seharusnya penerbit dagcoin mestilah mendapatkan izin terlebih dahulu dari bank Indonesia untuk melegalkan uang dterbitannya menjadi alat pembayaran di Indonesia. Namun pada kenyataannya sangat sulit untuk mengetahui pengguna, bahkan penerbitnya pun hanya pengusaha software IT. Bukan sebuah lembaga keuangan. Sehingga tentunya harus melalui berbagai macam proses untuk mendapatkan izin diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Dalam PBI No 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme bagi penyelenggara Selain Bank dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dalam ketentuan ini pengaturan *digital currency* belum terlihat, berbeda dengan langkah yang telah diambil Australia, Amerika Serikat, maupun Singapura. Didalamnya belum terdapat kewajiban penyelenggara *digital currency* untuk terdaftar ataupun mendapatkan izin dari otoritas.³⁶

Bank Indonesia dapat PBI tersebut belum dengan tegas menyatakan bahwa *digital currency* ini mempunyai eksposur tinggi terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme, ataupun aktifitas ilegal. Semenstara di Negara lain isu tersebut menjadi salah satu *trigger* untuk mulai mengatur peraturan terhadap *digital currency*. dengan adanya pelarangan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memroses *digital currency* sehingga terdapat pandangan tidak perlunya pengaturan lebih lanjut terhadap *digital currency*. secara tidak

³⁶ Panggabean, dkk, *digital currency*...h. 102

langsung *digital currency* telah dianggap sebagai alat pembayaran yang ilegal dalam sistem pembayaran. Pengaturan terhadap penyelenggaraannya dapat menjadi kontradiktif dengan pengaturan larangan penggunaan *digital currency*.³⁷

Dari segi peraturan informasi Transaksi elektronik di Indonesia nomor 11 tahun 2008, telah diatur etika bisnis online dan transaksi elektronik adalah:

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Dalam hal ini pelaku usaha elektronik ini adalah para pengguna uang digital dengan domain tertentu. Jika dilihat dari sistem uang digital *dagcoin* ini ada dagchain maka pelaku usaha yang menjual uang digital tersebut mestilah memberikan informasi yang lengkap terkait uang digital tersebut. Dalam praktik ini pengguna dagcoin telah memenuhinya namun jika ada pelanggaran dalam transaksi elektronik maka mengacu kepada sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang ITE ini.

Namun ketentuan yang khusus tentang *digital currency* di Indonesia belum terwujud dengan rujukan undang-undang dan peraturan diatas. Sementara kegiatan terorisme dan pencucian uang semakin hari semakin meningkat. Bukan tidak mungkin ada penyalahgunaan *digital currency* untuk mendanai terorisme, dan transaksi ilegal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang dagcoin tidak sah dijadikan alat tukar karena bertentangan dengan undang-undang mata uang Indonesia, tidak dapat diakui menjadi alat pembayaran, karena harus mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pencatat lalu lintas pembayaran di Indonesia, dari segi transaksi online dagcoin telah menawarkan produknya dengan jelas, namun penanggung jaminan dan dasar hukum yang belum dimilikinya. Oleh karena itu kepada pengguna di Indonesia hendaklah berhati-hati menggunakan dagcoin karena regulasi hukum khusus terkait dagcoin belum ditetapkan di Indonesia walaupun sudah menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji lebih dalam tentang dagcoin tersebut.

Menurut hemat peneliti, bahwa regulasi penggunaan uang digital di Indonesia snagatlah dibutuhkan, dengan kegiatan investasi dan transaksi yang terus meningkat. Disamping juga kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin saja berlaku jika hal ini terus dibiarkan. Walaupun dalam satu sisi menguntungkan bagi investor. Keilegalannya menyebabkan bisnis ini bebas pajak. Dan dapat digunakan oleh siapa saja. Tanpa membutuhkan izin resmi dari otoritas.

E. KESIMPULAN

Setelah meneliti, mengkaji dan mempelajari lebih dalam tentang uang digital dagcoin dan regulasi penggunaannya, dapat disimpulkan. Penggunaan uang digital dagcoin menurut pandangan Islam adalah sama dengan transaksi jual beli uang dengan uang atau dalam istilah fikih muamalah disebut *al-sharf* maka sesuai dengan fatwa fatwa Nomor: 28/DSn-MUI/III/2002 telah menetapkan aturan tentang jual beli uang dalam fatwa yang berbunyi: Transaksi jual beli mata uang pada

³⁷ Panggabean, dkk, *digital currency*...h. 102

prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan), Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*). Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Mekanisme penggunaan uang digital dagcoin dalam transaksi jual beli telah terpenuhi rukun dan syaratnya hanya saja dalam mekanisme mengandung unsur *gharar* yaitu ketidak jelasan, karena murni dagcoin ini sifatnya *jahalah* (tidak diketahui) bentuknya, sifatnya, hanya nama saja dan bentuknya adalah software. Yang dipasarkan sesuai supply dan demand. ini yang menjadikan praktik ini mengandung *maisir*. Karena adanya spekulasi mencari keuntungan, dan mengundi nasib. Akan menjual ketika harga naik, dan terkadang nilai dapat turun mencapai nol. walaupun dalam Islam tidak ada ketentuan uang itu harus emas dan perak, maka secara objek uang digital dagcoin ini boleh. Tetapi pada praktik yang mengandung unsur tidak jelas dan mencari keuntungan dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang tidak sesuai dengan syariatnya Islam. Jadi, penggunaan uang digital dagcoin ini tidak dianjurkan karena memiliki kemudharatan bagi penggunaannya.

Penggunaan uang digital menurut prespektif Hukum Positif, dalam hal ini Pemerintah yang berwenang menangani dan mengawasi penggunaan uang di Indonesia. Secara Hukum uang digital dagcoin tidak memiliki dasar hukum dan penanggung jaminan, sedangkan jika merujuk kepada undang-undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang bahwa mata uang adalah yang diterbitkan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan disebut rupiah, berbahan kertas atau logam. Maka uang yang berbasis digital dan software belum diakui sebagai uang di Indonesia. Dari sudut pandang Bank Indonesia tidak sah dijadikan Alat pembayaran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no 28 tahun 2016 tentang transaksi pembayaran haruslah mendapatkan izin dari bank Indonesia. Dalam hal ini dagcoin belum mendapatkan izin resmi dari bank Indonesia untuk menjadikan dagcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Begitu juga dengan peraturan transaksi elektronik, sebagaimana diketahui bahwa dagcoin merupakan transaksi yang berbasis elektronik maka haruslah mematuhi aturan ITE di Indonesia dan jika melanggar akan mendapatkan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku tapi dalam hal ini hanya dalam bentuk bisnis yang berbasis online atau elektronik. Sementara aturan khusus pada penggunaan uang digital dagcoin di Indonesia sampai saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi hanya menghimbau kepada penggunaannya agar waspada dan berhati-hati dengan dagcoin karena tidak ada dasar hukum juga tidak ada penanggung jaminan jika pengguna kehilangan atau mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, A. Asjmuni, *Qa'idah-Qaidah Fiqih*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Ahmad Majdzub, *As-Siyasah An-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Cet. Ke-1, Riyadh: Dar Al-Liwa, 1409H.

- Al-Farra', Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H.
- As-Subhani, Abdul Jabbar bin Hamad, *An-Nuqud fi Al-Islam*, Ed. Ke-12, Inggris: Majalah Al-Hikmah, 1418H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah 1994.
- Ahmad Hasan, *al-auraq an-naqdiyah fi i-qtishadi al-islami (qimatuuha wa ahkamuha)*, Beirut: dar al kutub, 2004.
- Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perbankan Syariah* (UU No. 21 Th 2008), PT. Refika, Aditama, Jkt, 2013
- Arifiandy Permata, *Islamic Transaction Law in Bussiness dari Teori ke Praktik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* Jakarta: admin@jasakom.com, 2014.
- _____, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- _____, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014. *Al-qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV. Penerbi
- Darmawan, Oscar dan Rosse, Sintha. *Bitcoin Trading For Z Generation*. Jakarta: Jasakom, 2017.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Eni. V, Panggabean, dkk. *Digital Currency dan respon Bank Sentral*. Jakarta: Devisi Riset Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2017.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok, Rajawali Pers, 2017
- Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, Bekasi : Gramata Publishing, 2014.
- Oscar
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. I , Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Hilman Haikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : Mandar Maju, 1995.
- Helmi Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad al-, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Terjemahan Asmuni
- Ibnu katsir, *tafsir qur'an al-adhim* , jld 4, cet 1, Mesir: dar assalam, 2004
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, 20 jilid, Madinah: Majma' Al-Malik Al – Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H

- Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Beirut: Dar Fikr wa al turats, 1996.
- _____, *as-Syarhul Kabir*, (Beirut: Dar Fikr wa al turats, 1990
- Majid, Abdul. *Pokok-pokok Fiqih Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mishkin, Frederich S., *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Muslim, *shahih Muslim*, Beirut: Dar Fikr wa al turats, 1998.
- Nubika, Ibrahim. *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning, cet. 1, 2018.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktek*.
- Oscar Darmawan, *Bitcoin Trading For Z Generation*, Jasakom, 2017
- Peranginangin, Farida, dkk. *Central Bank Digital Cyrrency dan Distributed Ledger technology*. Jakarta: Devisi Riset Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2016.
- Panggabean, Eni V, Imaduddin Sahabat, Ade Yulianti rahayu, Eva Rosdiana Lase, Nur Annisa Hasniawati, *Digital Currency dan Respon Bank Sentral*, Jakarta: Devisi Riset Pembayaran Bank Indonesia, 2017
- Pribadi, Ari, *Analisa Hukum Islam terhadap Alat Tukar Bitcoin Studi Kasus Jual beli di Dunia Maya*. Skripsi UIN Walisongo, 2014
- Rahman, Sufirman, Rinaldy, Eddie. *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet, 71, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Mesir: Dar Al fath, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2011.
- Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman, *Asybah Wannadzair*, Kairo: Dar assalam. 2004.
- Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Solihan Zamakhsari, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amri Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab*, Jakarta: Khalifa, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia No.28 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia No 19 tahun 2017 tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSn-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Uang.

C. INTERNET

- Aditya Hadi Pratama, *Kumpulan crptocurrency dengan kapitalitas pasar terbesar di dunia*, <https://id.techinasia.com/kumpulan-jenis-cryptocurrency>, diakses, 26/5/2018.
- Admin, *Pengertian uang , sejarah, fungsi, syarat, jenis, dan teorinya*, <https://uangindonesia.com/tentang-uang-pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan-teorinya/>, diakses 25/5/2018.
- Admin, *defenisi Uang*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50953/Chapter%20II.pdf;jsessionid=1E1648791517150932D778CED2DCBDC3?sequence=4>, diakses 25/5/2018.
- Admin, *dagcoin vs Bitcoin*, <https://dagcoin.asia/dagcoin/dagcoin-vs-bitcoin/>, diakses 25/5/2018.
- Brainy Tutorial, *Macam-macam uang digital*, <https://www.brainytutorial.com/macam-macam-mata-uang-digital-cryptocurrency/> diakses: 3/5/2018.
- Endon Priyo dwi tjahjono, *Emas digital yang mendunia*, <https://plus.google.com/104150769710637664975/posts/6gprkYiL8a>, diakses 25/5/2018.
- Laila Ramadani, *Pengaruh PenggunaanKartu Debit dan Uang Elektronik (e-money) Terhadap pengeluaran Konsumsi mahasiswa*, *Jurnal. JSEP-Vol 8*, 1 maret 2016. <http://id.portalgaruda.org/article.php?article=397512&val=8698>
- Mukhyi, Mohammad Abdul, *Uang dan Lembaga Keuangan*, mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19812/Uang.pdf, diakses 26/5/2018. Admin, *pengertian uang, sejarah, fungsi, syarat, jenis, dan teorinya*, <https://uangindonesia.com/tentang-uang-pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan-teorinya/> diakses 26./ 5/ 2018
- Nurhisam, Luqman, *Bitcoin dalam kaca mata Hukum Islam*, journalarraniry.com/ojs/index.php/jar/article/download/131/70, diakses 17/05.2018
- Pingit Aria, *Spherepay merupakan perusahaan pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan mata uang digital*. <https://katadata.co.id/berita/2018/02/05/lewat-penawaran-umum-perusahaan-singapura-jual-mata-uang-digital-say>, diakses, 18/05/2018.
- Rozalina, *Ekonomi Islam: Teori Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi* , (Jakarta: Rajawali Press, 2014). h.279. dan skripsi *Uang dalam Ekonomi Islam*, http://repository.radenintan.ac.id/156/4/Bab_II.pdf. diakses 26/5/2018
- Yodik Prasetya, *perbedaan Digital Currency dan crypto currency*, https://www.seputarforex.com/artikel/bitcoin/lihat.php?id=281648&title=perbedaan_digital_currency_dan_cryptocurrency, diakses 26/5/2018